



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 21 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA HIBAH KEPADA DEWAN KESENIAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL ,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dibidang kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Tegal perlu adanya pengembangan seni dan budaya;
 - b. bahwa guna mengembangkan kegiatan seni dan budaya diperlukan dana hibah kepada Dewan Kesenian Kabupaten Tegal dari Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pemberian dana hibah kepada Dewan Kesenian Kabupaten Tegal perlu adanya petunjuk pelaksanaan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Tegal Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA HIBAH KEPADA DEWAN KESENIAN KABUPATEN TEGAL .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Hibah adalah perjalanan atas transfer uang Pemerintah Daerah kepada Dewan Kesenian Kabupaten Tegal;
10. Kesenian merupakan salah satu wujud dari kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia yang perlu dipertahankan kelestariannya;
11. Dewan Kesenian merupakan organisasi mempunyai peran sangat penting untuk mengembangkan dan memajukan kesenian yang ada di Kabupaten Tegal;
12. Organisasi Dewan Kesenian selanjutnya disebut Kelompok yang menghimpun dalam berbagai wadah yang berada di setiap kecamatan di bawah naungan Dewan Kesenian supaya terorganisir dalam usaha mengembangkan kesenian yang ada pada satu manajemen bersama;
13. Organisasi Dewan Kesenian adalah gabungan dari beberapa kelompok kesenian di tingkat kecamatan, melakukan usaha mengembangkan kesenian dan kebudayaan supaya tumbuh kembang dalam rangka mempersatukan kesatuan bangsa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dana hibah adalah pemberian dana kepada Dewan Kesenian Kabupaten Tegal yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka mengembangkan kesenian di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Tujuan dana hibah adalah :

1. mengoptimalkan potensi kesenian dan kebudayaan yang ada;
2. meningkatkan, mengembangkan dan memajukan kesenian yang ada di Kabupaten Tegal;
3. membentuk jati diri bangsa melalui kesenian;
4. memperluas kesenian dengan menjalin hubungan yang harmonis antara daerah yang satu dengan yang lainnya;
5. mendukung kelancaran dalam memajukan dan mengembangkan kesenian yang ada di Kabupaten Tegal.

BAB III

SYARAT PENERIMA DAN BESARAN/ALOKASI DANA HIBAH

Pasal 4

Dana Hibah kepada Dewan Kesenian dapat diberikan apabila :

- a. kepengurusan Organisasi Dewan Kesenian masih aktif ;
- b. mempunyai organisasi dan tatakerja ;
- c. mempunyai tempat/gedung untuk kegiatan Dewan Kesenian ;
- d. dapat melaksanakan kegiatan kesenian dan mau mengembangkan kesenian secara berkesinambungan serta mau memajukan kesenian di Kabupaten Tegal ;
- e. belum pernah menerima dana hibah lainnya dalam tahun berjalan ;
- f. bersedia mentaati dan mematuhi ketentuan sebagai penerima hibah ; dan
- g. memiliki rekomendasi layak mendapatkan bantuan dana hibah dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ;

Pasal 5

- (1) Besaran/alokasi dana hibah kepada Dewan Kesenian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IV

PROSEDUR PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Prosedur pencairan dan pertanggungjawaban dana hibah kepada Dewan Kesenian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 6

Dana hibah kepada Dewan Kesenian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dan dilaporkan kepada Bupati Tegal.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8


Hal-hai yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Mei 2011


BUPATI TEGAL,
AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Mei 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


HARTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 21

MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA HIBAH KEPADA DEWAN KESENIAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

A. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA.

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas memberitahukan kepada penerima hibah untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana;
2. penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati Tegal C.q. Kepala Dinas dilengkapi dengan; :
 - Surat permohonan pencairan dana dari penerima hibah ;
 - Nomor rekening penerima hibah dilampiri fotocopy buku rekening Bank Jateng Cabang Slawi;
 - Kuitansi rangkap 6 (enam) satu bermaterai Rp. 6.000;
 - Program kerja penerima hibah tahun 2011 ;
 - Rencana anggaran dan belanja penerima hibah ;
 - Surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana hibah yang ditandatangani oleh Ketua sesuai dengan rencana anggaran belanja dan diketahui oleh Kepala Dinas ;
 - Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang ditandatangani oleh Ketua dan diketahui oleh Kepala Dinas ;
3. Kepala Dinas meneliti kelengkapan administrasi penerima hibah, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal untuk mentransfer dana hibah kepada rekening penerima dana hibah ;
4. Kepala Dinas PPKAD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Kepala Dinas menyampaikan (SPM) kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana hibah dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima dana hibah.

B. PERTANGGUNGJAWABAN.

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana hibah yang disalurkan kepada penerima hibah dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana anggaran dan belanja penerima hibah ;
2. Penerima hibah wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Bupati Tegal melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan selambat - lambatnya 30 hari kalender ;
3. Dana hibah dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

